

AFFIRMATIVE ACTION DALAM POLITIK LOKAL: KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SEMARANG

Alyne Azra Natasya¹, Presilia Prisca Melviana², Nur Fadlilah Raga Wilapa³, Siti Rahmawati⁴, Niken Jovanka⁵, Risma Putri Mauliana⁶, Fitria Maulidah⁷, Araska Arkananta Celesta⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

E-mail Korespondensi: nikenjovanka5@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

This research explores the implementation of affirmative action policies to increase women's representation in the Semarang Regency Regional House of Representatives (DPRD). Although women make up more than half of the population, their representation in political decision-making is still very low, with figures far from the 30% quota target. This research uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques through in-depth interviews and document analysis. The results show that despite progress in women's representation, structural, cultural and institutional challenges still hinder their active participation. However, the presence of women in the DPRD has had a significant positive impact on policy making that is more inclusive and responsive to gender issues. This research recommends the need for policy reforms and increased support for women to encourage fairer and more equal political participation. This conclusion emphasizes the importance of women's active role in achieving a more representative democracy at the local level. Keywords: Affirmative Action, Women's Representation, DPRD, Local Politics, Semarang Regency

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang. Meskipun perempuan merupakan lebih dari separuh populasi, keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan politik masih sangat rendah, dengan angka yang jauh dari target kuota 30%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam representasi perempuan, tantangan struktural, budaya, dan kelembagaan masih menghambat partisipasi aktif mereka. Namun, kehadiran perempuan di DPRD telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan dan peningkatan dukungan terhadap perempuan untuk mendorong partisipasi politik yang lebih adil dan setara. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya peran aktif perempuan dalam mencapai demokrasi yang lebih representatif di tingkat lokal.

Kata kunci: Tindakan Afirmatif, Keterwakilan Perempuan, DPRD, Politik Lokal, Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Isu keterwakilan perempuan dalam dunia politik merupakan salah satu perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem demokrasi modern, kehadiran perempuan di lembaga legislatif tidak hanya menjadi simbol keadilan, tetapi juga indikator keberhasilan negara dalam menciptakan partisipasi politik yang inklusif. Meskipun jumlah perempuan di Indonesia melebihi separuh populasi, keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan politik masih belum memadai. Oleh karena itu, upaya meningkatkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



partisipasi perempuan di lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi langkah penting untuk mewujudkan demokrasi yang lebih representatif.

Kabupaten Semarang juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun perempuan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, keterwakilan mereka dalam politik lokal masih terbatas. Salah satu strategi yang diterapkan untuk mengatasi kesenjangan ini adalah affirmative action. Kebijakan ini, yang mencakup mekanisme kuota keterwakilan perempuan, dirancang untuk membuka peluang lebih besar bagi perempuan agar dapat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Namun, penerapannya sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kendala budaya, politik, dan institusion. Di tingkat lokal, khususnya DPRD Kabupaten Semarang, affirmative action menjadi topik menarik untuk dikaji lebih dalam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi affirmative action di Kabupaten Semarang, tantangan yang muncul, serta dampaknya terhadap keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

Melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan affirmative action untuk perempuan. Wawancara ini mengungkap tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap representasi perempuan di DPRD Kabupaten Semarang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa affirmative action memiliki potensi besar untuk mendorong perempuan berperan aktif dalam politik, sekaligus memberikan perspektif baru yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan analisis kebijakan dan praktik politik, artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran affirmative action dalam mewujudkan kesetaraan gender di tingkat politik lokal. Selain itu, juga bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi strategis kepada para pembuat kebijakan guna memperkuat pelaksanaan affirmative action sebagai langkah progresif menuju demokrasi yang lebih inklusif dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggali dan memahami secara mendalam implementasi kebijakan affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang. Sesuai dengan pandangan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4), penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang disajikan dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Dalam konteks penelitian ini, data deskriptif diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi dan pengalaman para aktor terkait kebijakan affirmative action.

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah informan kunci yang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Semarang, terutama perempuan yang terlibat dalam kebijakan ini, pembuat kebijakan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan afirmatif, serta aktivis perempuan yang bekerja di sektor politik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka terkait implementasi kebijakan affirmative action, tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD. Dalam wawancara ini, pertanyaan terbuka digunakan untuk memungkinkan narasumber menyampaikan cerita dan pengalaman

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



mereka dengan bebas. Selain wawancara, studi dokumen juga dilakukan untuk menganalisis kebijakan dan undang-undang yang mengatur affirmative action dalam politik lokal. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan daerah, kebijakan pemerintah, serta laporan statistik yang relevan terkait keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang. Melalui analisis dokumen ini, peneliti dapat memahami konteks kebijakan, perubahan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, serta hambatan yang mungkin tidak diungkapkan dalam wawancara.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data menurut Miles dan Huberman memiliki langkah-langkah yang sistematis yang membedakannya dari pendekatan lainnya. Langkah pertama adalah pengumpulan data, yang merupakan proses dasar dalam analisis data karena tanpa data, analisis tidak dapat dimulai. Data yang terkumpul melalui wawancara dan studi dokumen seringkali kompleks dan luas, sehingga perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang besar dan tidak terorganisir agar dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyusunan data ke dalam format yang lebih terstruktur dan memungkinkan peneliti untuk melihatnya secara lebih jelas. Terakhir, melalui proses ini, peneliti dapat menarik kesimpulan dan implikasi berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan secara sistematis. Langkah-langkah ini akan membantu peneliti dalam menyelidiki, memahami, dan menginterpretasikan implementasi affirmative action dalam konteks politik lokal di Kabupaten Semarang.

PEMBAHASAN

Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Semarang

Data terkait kehadiran perempuan dalam politik menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, angka tersebut masih jauh. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2022, keterwakilan perempuan di tingkat legislatif nasional mencapai 20,5%. Namun, di tingkat daerah, angka ini bervariasi, dengan beberapa daerah menunjukkan keterwakilan yang lebih rendah. Dalam rapat-rapat yang membahas implementasi perda ini, kehadiran perempuan sebagai pengambil keputusan sering kali kurang dari 30%, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam keterwakilan.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang saat ini menunjukkan tantangan besar dalam upaya mencapai kesetaraan gender di ranah politik lokal. Dengan hanya 7 perempuan dari total 50 anggota (14%), angka ini masih jauh dari target ideal 30% yang diamanatkan oleh regulasi. Meskipun terdapat peningkatan partisipasi perempuan, berbagai hambatan struktural, budaya, dan kelembagaan masih menjadi kendala utama yang membatasi peran mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, mencegah kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung kesetaraan gender dalam masyarakat. Peraturan ini didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan gender, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik perempuan, menjadikan perempuan merasa aman jika ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik. Lalu, DPRD dengan Bawaslu turut mendukung upaya ini melalui program Pendidikan Politik Perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Implementasi peraturan ini telah meningkatkan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Semarang, mendorong

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk politik. Hal ini berkontribusi pada pencapaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori pratama pada tahun 2020, yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kepada daerah yang berhasil menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Keberhasilan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Semarang juga terlihat dari peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang naik dari 75,40% pada 2020 menjadi 78,35% pada 2021.

Salah satu isu yang sering kali muncul dalam rapat-rapat politik adalah isu kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk pendidikan seksual yang komprehensif dan hak-hak kesehatan yang mendasar. Diskusi mengenai hal ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga merupakan isu yang harus diperhatikan dalam setiap rapat politik. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, yang masih menjadi masalah serius di banyak negara. Peran politik dalam mendorong perubahan sosial yang memadai untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan sangatlah penting.

Diskusi mengenai kesetaraan ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Kesetaraan dalam hal upah dan akses perempuan terhadap peluang ekonomi harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dalam setiap keputusan politik yang diambil. Hanya dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkembang dalam bidang ekonomi, maka kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selain itu, adanya permasalahan keluarga di Kabupaten Semarang mendorong anggota legislatif perempuan untuk mengusulkan Perda inisiatif tentang ketahanan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di DPRD tidak hanya simbolis, tetapi juga substantif dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan keluarga. Tak hanya itu, partisipasi politik perempuan juga merupakan hal yang patut diperhatikan dalam setiap rapat politik. Mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif, merupakan langkah penting dalam memastikan suara perempuan didengar dan diwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam politik, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan representatif.

Terakhir, pendidikan dan pemberdayaan perempuan juga harus menjadi fokus dalam setiap rapat politik. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan yang berkualitas dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga. Perempuan yang terdidik dan diberdayakan lebih mungkin untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara signifikan dalam memajukan bangsa dan negara. Adapun nama-nama anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang, yakni:

No	Nama	Fraksi
1	Lily Sri Wachiduni C, S.E.	Demokrat
2	Hj. Yuriah, S.E.	PDIP
3	Lia Amelia	PDIP
4	Musyarofah, S.Pd.	PKS

5	Titin Wahyoeningsih	NasDem
6	Dian Kartikarini, S.E.	Gerindra
7	Isroatun, S.H., M.H.	PKB

Sumber: data primer, 2024.

Salah satu contoh konkret dari peran aktif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan melindungi hak-hak perempuan di daerah tersebut. Dalam proses pembentukannya, anggota legislatif perempuan berperan aktif mulai dari pengusulan hingga pengesahan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan. Dengan demikian, partisipasi aktif perempuan dalam DPRD Kabupaten Semarang telah memberikan dampak positif dalam pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan keluarga, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai keterwakilan yang lebih adil.

Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam Berbagai Perspektif

1. Perspektif Representatif Deskriptif

Representasi deskriptif merujuk pada pendekatan yang menekankan pada kehadiran fisik atau jumlah perempuan dalam lembaga legislatif sebagai indikator keterwakilan gender. Dalam perspektif ini, yang menjadi fokus utama adalah berapa banyak perempuan yang ada dalam lembaga tersebut, tanpa terlalu mendalami peran atau pengaruh yang mereka bawa dalam pembuatan kebijakan. Representasi deskriptif menitikberatkan pada kehadiran fisik perempuan dalam lembaga legislatif sebagai indikator keterwakilan gender. Di DPRD Kabupaten Semarang, hanya terdapat dua anggota perempuan dari total 50 kursi yang tersedia, setara dengan persentase 11,1%. Angka ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih jauh dari ideal, bahkan belum memenuhi target minimal 30% sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan afirmasi untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan politik.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik lokal ini tidak hanya mencerminkan kurangnya akses perempuan ke ruang-ruang pengambilan keputusan, tetapi juga mengindikasikan adanya hambatan sistemik, seperti norma budaya yang patriarkal, minimnya dukungan partai politik, dan terbatasnya pendidikan politik bagi perempuan. Akibatnya, isu-isu strategis yang relevan dengan kebutuhan perempuan, seperti kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, berisiko kurang diperhatikan dalam penyusunan kebijakan publik. Keterwakilan perempuan yang rendah ini juga berpotensi melemahkan legitimasi DPRD sebagai institusi yang seharusnya mampu merepresentasikan seluruh elemen masyarakat secara adil. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, baik melalui penguatan kebijakan afirmasi, pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, maupun peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan gender dalam pemerintahan.

2. Perspektif Representatif Substantif

Representasi substantif mengacu pada bentuk keterwakilan yang lebih fokus pada pengaruh dan kontribusi nyata dari perwakilan yang ada dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini, meskipun jumlah perempuan dalam lembaga

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



legislatif atau pengambil keputusan masih relatif sedikit, aspek substantif menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam proses legislasi. Dengan kata lain, meskipun jumlahnya terbatas, perempuan mampu memberikan kontribusi besar dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu penting, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Contoh konkret dari representasi substantif ini terlihat dalam keterlibatan perempuan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda), seperti dalam Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Dalam proses pembuatan peraturan tersebut, perempuan terlibat aktif dalam merumuskan dan memutuskan berbagai kebijakan yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup perempuan di tingkat daerah. Perempuan berperan dalam pengesahan anggaran yang berhubungan dengan kebijakan pemberdayaan, serta dalam proses pengambilan keputusan yang strategis untuk menjamin hak-hak perempuan, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan berbasis gender, hak kesehatan reproduksi, serta akses pendidikan yang setara. Dengan adanya representasi substantif ini, perempuan tidak hanya hadir secara kuantitatif dalam posisi-posisi pengambil keputusan, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti dalam merancang kebijakan yang berpihak pada perempuan. Misalnya, dalam Perda Kota Semarang tersebut, ada pembahasan tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan, serta pembentukan kelembagaan yang mendukung peran aktif perempuan dalam masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam aspek substantif ini sangat penting, karena mereka dapat membawa perspektif yang lebih inklusif dan memperjuangkan isu-isu yang mungkin tidak mendapat perhatian cukup jika hanya diwakili oleh laki-laki. Selain itu, dengan pemberdayaan yang lebih terstruktur, perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan yang lebih adil dan merata, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas hidup mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui peran aktif dalam perundang-undangan seperti yang tercermin dalam Perda ini, perempuan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang dapat mendorong kemajuan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih adil bagi semua.

3. Perspektif Representatif Formal

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga disusun sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam keluarga di beberapa wilayah Semarang. Anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 terbilang berperan dalam pengusulan Perda ketahanan keluarga. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran mereka dalam proses penyusunan kebijakan ini belum maksimal, seringkali bersifat prosedural untuk memenuhi kewajiban formal, seperti kehadiran dalam rapat. Faktor-faktor yang menghambat peran mereka antara lain jumlah anggota legislatif perempuan yang relatif sedikit, kurangnya dukungan fraksi, budaya patriarki, peran ganda, serta kurangnya keberanian dalam menyuarakan pendapat. Perda ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, dengan penandatanganan oleh Bupati Ngesti Nugraha. Selain itu, di tingkat Provinsi Jawa Tengah, telah ada Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga yang menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan serupa dengan Perda tersebut.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



4. Perspektif Representatif Transformatif

Representasi transformatif merupakan bentuk representasi politik atau keterwakilan yang tidak hanya berfokus pada keberadaan individu atau kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan (representasi deskriptif), tetapi juga memastikan bahwa keberadaan tersebut membawa perubahan yang konkret, terutama dalam hal kebijakan, norma, dan struktur sosial yang mendukung kesetaraan serta keadilan. Dalam konteks representasi perempuan, representasi transformatif berarti perempuan yang terlibat dalam politik atau legislatif tidak hanya hadir sebagai pelengkap kuota, tetapi mereka benar-benar memiliki kemampuan dan keberanian untuk mendorong isu-isu yang berdampak langsung pada kebutuhan dan kepentingan perempuan serta kelompok rentan lainnya. Kebijakan yang dihasilkan melalui representasi transformatif biasanya mencerminkan kepekaan terhadap isu-isu seperti ketahanan keluarga, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak-hak dasar.

Misalnya, dalam kasus Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga di Kabupaten Semarang, jika perempuan di legislatif berperan aktif dalam penyusunan Perda tersebut dan memastikan kebijakan itu benar-benar memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga, maka itu adalah bentuk representasi transformatif. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat indikasi penurunan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Semarang setelah tahun 2022. Pada tahun 2023, tercatat 2.527 perkara perceraian, yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Selain itu, data dari Pengadilan Agama Ambarawa menunjukkan bahwa hingga Agustus 2024, terdapat 1.286 kasus perceraian. Jika hal ini berlanjut, total kasus perceraian pada tahun 2024 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Hambatan dan Tantangan Perempuan dalam Berpolitik di DPRD Kabupaten Semarang

1. Hambatan Formal

Hambatan formal masih dirasakan oleh para perempuan yang berkiprah di DPRD Kabupaten Semarang, meskipun kerangka hukum telah memberikan ruang untuk meningkatkan keterwakilan mereka. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 memang mengatur komposisi 30% keterwakilan perempuan, namun implementasinya seringkali hanya bersifat administratif. Kurangnya pendidikan politik dan pelatihan bagi perempuan menjadi kendala utama, sehingga mereka kesulitan bersaing dengan calon laki-laki yang lebih berpengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan hukum, tantangan implementasi di lapangan tetap menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dalam politik legislatif.

Selain itu, kebijakan yang tidak responsif gender semakin memperburuk situasi. Kebijakan sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, sehingga membatasi akses mereka dalam proses politik. Minimnya representasi perempuan dalam lembaga legislatif juga memperkuat stereotip bahwa politik adalah ranah laki-laki, yang pada akhirnya menurunkan motivasi perempuan untuk berpartisipasi. Hambatan seperti kesulitan menyeimbangkan peran ganda sebagai anggota legislatif dan tanggung jawab domestik juga memengaruhi partisipasi mereka. Dengan demikian, meskipun sudah ada dukungan hukum, ketimpangan gender dalam politik legislatif masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi menyeluruh.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



2. Hambatan Struktural

Perempuan di DPRD Kabupaten Semarang menghadapi berbagai hambatan struktural yang menghambat peran mereka dalam politik. Dengan keterwakilan hanya 14% (7 dari 50 anggota), jauh di bawah target 30%, perempuan sering kali hanya dipenuhi untuk memenuhi kuota tanpa dukungan yang memadai dari partai politik. Selain itu, mereka tidak memiliki peran strategis di posisi pimpinan DPRD, seperti ketua atau wakil ketua, sehingga pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas.

Hambatan lainnya adalah belum adanya kebijakan responsif gender yang mendukung perempuan menjalankan tugas mereka. Lingkungan sosial dan norma budaya yang memandang politik bukan sebagai ranah perempuan juga mengurangi motivasi mereka untuk aktif. Keterbatasan dana menjadi tantangan lain, di mana perempuan sering kali kesulitan menjalankan kampanye secara efektif, berbeda dengan laki-laki yang memiliki akses modal lebih besar. Hambatan-hambatan ini tidak hanya membatasi partisipasi perempuan, tetapi juga melanggengkan kesenjangan gender dalam politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural, termasuk kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas perempuan, dan penghapusan norma diskriminatif, untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan setara.

3. Hambatan Kelembagaan

Di tingkat kelembagaan, perempuan belum mendapatkan akses yang setara dalam jabatan strategis. Seluruh posisi pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua, masih diisi oleh laki-laki. Meskipun perempuan sudah tersebar di berbagai alat kelengkapan dewan (AKD), seperti Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta sejumlah komisi, tidak semua komisi memiliki anggota perempuan. Keterwakilan perempuan di AKD ini merupakan hasil plot penugasan yang dilakukan pimpinan fraksi. Namun, perempuan tetap menghadapi tantangan dalam memperoleh posisi strategis yang lebih memungkinkan mereka untuk memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan secara signifikan, keterwakilan mereka sering kali terbatas pada penugasan yang kurang strategis, mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi mereka di forum politik, alhasil mereka merasa tidak didengar atau dihargai.

Selain itu, kebijakan internal partai politik juga cenderung bias gender. Perempuan sering ditempatkan di posisi kurang strategis dalam daftar calon, sehingga peluang mereka untuk terpilih kecil. Partai politik juga kurang memberikan dukungan yang memadai, baik dalam pelatihan maupun sumber daya kampanye, yang menghambat kemampuan perempuan bersaing dengan calon laki-laki yang lebih berpengalaman dan memiliki jaringan lebih luas. Kebijakan internal di lembaga legislatif juga kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan, seperti keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tanpa dukungan yang memadai, banyak perempuan yang kesulitan menjalankan peran legislatif mereka secara efektif. Semua hambatan ini menunjukkan perlunya solusi menyeluruh untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

4. Hambatan Kultural

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menjadi hambatan besar bagi perempuan dalam berpolitik. Dalam banyak kasus, perempuan harus membuktikan kiprah nyata mereka terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini membuat perempuan kesulitan mendapatkan pengakuan dan kesempatan yang setara dengan laki-laki.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



Selain itu, pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan aspek materi, seperti uang, daripada program kerja yang ditawarkan, membuat perempuan harus berusaha lebih keras dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka untuk memenangkan kepercayaan masyarakat. Pola pikir ini menganggap bahwa materi lebih penting daripada substansi, yang semakin mempersulit perempuan dalam meraih posisi politik.

Stereotip gender yang menganggap politik adalah ranah laki-laki semakin memperburuk hambatan bagi perempuan. Pandangan ini mengurangi kepercayaan diri perempuan dan menghambat dukungan dari masyarakat maupun rekan legislatif mereka. Selain itu, kurangnya figur perempuan yang dikenal dan dihormati di masyarakat menjadikan perempuan kesulitan dalam membangun dukungan, dibandingkan dengan caleg laki-laki yang sudah memiliki reputasi atau figur yang kuat. Hal ini membuat perempuan menghadapi kesulitan dalam memperoleh suara pemilih. Kampanye yang kurang efektif juga menjadi salah satu hambatan besar. Banyak caleg perempuan yang tidak cukup melakukan sosialisasi atau kampanye untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Ini berbeda dengan caleg laki-laki yang lebih aktif dalam membangun hubungan dengan pemilih. Selain itu, banyak caleg perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan kurang pengalaman dalam organisasi politik, yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang kemampuan mereka. Kurangnya kesadaran pemilih terhadap kemampuan perempuan dalam menjalankan peran politik juga menjadi hambatan tambahan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

5. Hambatan Psikologis

Perempuan di DPRD Kabupaten Semarang menghadapi berbagai hambatan psikologis yang menghambat partisipasi aktif mereka dalam politik. Salah satu tantangan utama adalah rasa tidak percaya diri yang sering kali muncul akibat stereotip gender yang menganggap perempuan kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini diperburuk dengan keterwakilan perempuan yang hanya mencapai 7 dari 50 anggota, yang menyebabkan pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan sangat terbatas, sehingga isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan keberagaman seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup. Selain itu, ketakutan akan penilaian negatif dari masyarakat atau rekan-rekan politik juga menjadi hambatan psikologis yang signifikan.

Stigma sosial yang melekat pada perempuan yang berani bersuara atau memimpin seringkali membuat mereka enggan untuk mengambil peran aktif dalam politik. Pengalaman negatif yang dialami sebelumnya, seperti diskriminasi atau penolakan dalam proses politik, juga dapat menciptakan trauma psikologis yang mengurangi motivasi mereka untuk terlibat kembali. Beban mental yang dihadapi perempuan, terutama yang memiliki tanggung jawab ganda di ranah politik dan domestik, turut memperburuk situasi ini. Stres yang timbul dari tugas domestik, seperti merawat keluarga, sering mengurangi fokus dan energi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan legislatif. Semua hambatan psikologis ini memperburuk keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang, yang pada akhirnya menghambat mereka untuk mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan masyarakat secara lebih luas.

6. Tantangan dalam Politis

Tantangan bagi perempuan dalam keterwakilan politik, khususnya di legislatif, sangat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5



kompleks. Struktur politik yang didominasi oleh laki-laki menciptakan hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses yang setara ke posisi kepemimpinan. Banyak partai politik, seperti PDIP yang hanya memiliki dua perempuan dari 18 kursi di DPRD, kurang memberikan dukungan struktural yang memadai kepada perempuan. Tanpa kebijakan responsif gender seperti kuota, perempuan kesulitan bersaing di dunia politik.

Selain itu, stereotip gender dan diskriminasi menghalangi partisipasi perempuan dalam politik. Norma sosial yang menganggap perempuan tidak pantas terlibat dalam politik semakin memperburuk kondisi ini. Perempuan juga sering kali menghadapi beban peran ganda sebagai ibu atau pengurus rumah tangga, yang mengurangi waktu dan energi mereka untuk aktif dalam politik. Akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan politik uang menjadi tantangan lain yang lebih sering menguntungkan calon laki-laki. Kurangnya pendidikan dan pelatihan politik juga membuat perempuan merasa tidak siap untuk berkompetisi. Terakhir, kurangnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan mengurangi motivasi perempuan lain untuk terlibat dalam politik.

Strategi Pengarusutamaan Gender di DPRD Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang telah menunjukkan komitmen serius dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Perda ini bertujuan melindungi hak-hak perempuan, mencegah kekerasan serta diskriminasi, dan mendukung kesetaraan gender dalam masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasari perda ini meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan gender, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik perempuan. Kebijakan ini menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang aman bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk politik.

Untuk mendukung pelaksanaan Perda tersebut, DPRD Kabupaten Semarang Bersama Bawaslu menjalankan program Pendidikan Politik Perempuan. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas perempuan dalam berpartisipasi politik, sehingga mendorong keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Implementasi langkah-langkah ini telah meningkatkan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercermin dari peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 75,40% pada 2020 menjadi 78,35% pada 2021. Komitmen ini juga turut berkontribusi pada perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori pratama pada tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Kabupaten Semarang menguatkan upaya pemberdayaan perempuan melalui kebijakan tambahan, seperti Peraturan Bupati Semarang No. 88 Tahun 2022. Kebijakan ini memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, termasuk penyediaan data yang responsif gender untuk perencanaan program. Pedoman ini memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah dalam memastikan tercapainya kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan. Dukungan lainnya tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Perda ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Langkah ini memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil. Dengan sinergi kebijakan ini, Kabupaten Semarang telah membangun ekosistem pemberdayaan perempuan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini menciptakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



peluang besar bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk di ranah politik, ekonomi, dan sosial.

KESIMPULAN

Ketidaksetaraan gender dalam politik, terutama di DPRD Kabupaten Semarang, masih cukup tinggi, dengan representasi perempuan hanya mencapai 14%, jauh dari target 30%. Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain budaya patriarki yang dominan, kurangnya dukungan dari partai politik, dan terbatasnya akses perempuan ke posisi-posisi strategis. Walaupun jumlah perempuan yang ada masih terbatas, mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembuatan peraturan daerah dan pengambilan keputusan penting. Kebijakan afirmatif berupa kuota gender menjadi langkah krusial untuk meningkatkan representasi perempuan, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan dan kritik.

Perempuan muda diharapkan berperan sebagai agen perubahan, mendorong inovasi dan kepemimpinan yang berdampak positif, terutama di sektor-sektor penting seperti pariwisata dan pengelolaan aset daerah. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan keterwakilan perempuan dapat menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perempuan muda diharapkan menjadi penggerak utama pembangunan daerah melalui peran aktif, inovasi, dan kepemimpinan yang berkualitas. Kehadiran mereka di sektor-sektor vital, seperti pariwisata dan pengelolaan aset daerah, berpotensi membawa perubahan signifikan, seperti melalui digitalisasi layanan dan pengelolaan aset yang lebih transparan. Meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan, perempuan muda diharapkan terus meningkatkan kemampuan mereka, menawarkan solusi kreatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Dengan kerja sama yang kuat dan tekad yang bulat, mereka dapat menjadi simbol perubahan positif dan pendorong pembangunan Kabupaten Semarang menuju masa depan yang lebih baik.

REFERENSI

- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021, December). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS) (Vol. 1, No. 1)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Data Keterwakilan Perempuan dalam Politik*.
- Boulianne, S. (2015). Penggunaan dan partisipasi media sosial: Sebuah meta-analisis penelitian terkini. *Informasi, Komunikasi & Masyarakat*, 18(5), 524–538.
- Firdausia, Berliana. (2023). Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga di DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024.
- Kabupaten Semarang. 2022. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang: Semarang.
- Kabupaten Semarang. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Pemerintah Kabupaten Semarang: Semarang.
- Kabupaten Semarang. 2022. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Program Pemberdayaan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kabupaten Semarang: Semarang.

Laporan LSM tentang Pemberdayaan Perempuan dan Keterwakilan dalam Politik, 2023.

Mansbridge, J. (1999). Haruskah Orang Kulit Hitam Mewakili Orang Kulit Hitam dan Perempuan Mewakili Perempuan? Jawaban "Ya" Kontingen. *Jurnal Politik*, 61(3), 628–657.

Moleong, L. J. (2006). *A. Metode Penelitian*.

Mudrikah, S. (2015). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Hasil Pemilu Legislatif 2009. *Aspirasi, Jurnal S1-Ilmu Politik Volume 3 Nomor 1*, 1-13.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Radarsemarang.jawapost.com. (2024). Ada 2.527 Perkara Perceraian di Kabupaten Semarang Pada Tahun 2023, Gugatan Cerai Didominasi Masalah Ini. Diakses pada 19 Desember 2024. URL: <https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/723774655/ada-2527-perkara-perceraian-di->

Rasikafm.com. (2024). 1.000 Lebih Angka Perceraian Terjadi di Kabupaten Semarang, Bandung Tertinggi. Diakses pada 19 Desember 2024. URL: <https://rasikafm.com/1-000-lebih-angka-perceraian-terjadi-di-kabupaten-semarang-bandungan-tertinggi/>

Rodiyah, I. (2013). Keterwakilan perempuan dalam dewan perwakilan rakyat daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 1(1), 55-70.

Ubaedi, J. M. B., Huroidhoh, S., Optafiyacha, S. A., & Ummah, A. (2024). Perempuan di Eksekutif: Representasi Tri Rismaharini Sebagai Walikota Surabaya Periode 2010-2020. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 1-10.

Zahratul Aini. (2024). Hambatan dan upaya anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan tugas di DPRD Kabupaten Sijunjung. *Journal of Education, Cultural and Politics Volume 4 No 2*, 335-362.